



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ariani Ronda binti Ronda, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Suprpto No. 08, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 18 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Walih Pengampuh atas seorang anak yang bernama :Jihan Putri Iskandar Binti Iskandar (Perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 21 September 2009/10 tahun. Melalui Pengadilan Agama Palu Klas IA berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2006, Fitriani Binti Laronda dan Iskandar bin Moh.Said telah melangsungkan pernikahan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Fitriani Binti Laronda dan Iskandar bin Moh.Said telah dikaruniai seorang anak, yang bernama :

Jihan Putri

Iskandar Binti Iskandar;

3. Bahwa Iskandar bin Moh.Said meninggal dunia pada bulan Juli Tahun 2009 lebih dahulu;

4. Bahwa Fitriani Binti Laronda telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Nomor : 7271-KM-24022020-0009 tanggal 24 Februari 2020;

5. Bahwa semasa hidupnya, Almh. Fitriani Binti Laronda memiliki Asuransi di PRUDENTIAL (Produk PRUlink assurance account) dengan Nomor Polis : 09471301;

6. Bahwa Ariani Ronda Binti Ronda (Pemohon) merupakan Kakak kandung dari Almarhuma Fitriani Binti Laronda dan pengajuan permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mewakili anak Almarhuma Fitriani Binti Laronda dan Iskandar bin Moh.Said yang belum cukup umur yaitu belum berumur 21(dua puluh satu) tahun sehingga belum cakap bertindak hukum maka pemohon di tunjuk sebagai walih pengampuh untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak sampai anak tersebut bisa bertindak hukum sendiri;

7. Bahwa pemohon di sebut Wali Pengampuh di maksudkan untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan uang pertanggungan asuransi milik Almarhuma Fitriani Binti Laronda di PRUDENTIAL dengan Nomor Polis : 09471301 dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap : Jihan Putri Iskandar Binti Iskandar (Perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 21 September 2009/10 tahun.
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan pengambilan uang pertanggungan asuransi milik Almarhumah Fitriani Binti Laronda di PRUDENTIAL dengan Nomor Polis : 09471301 dan untuk keperluan lainnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
SUBSIDER
Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7271014704740003 tanggal 09-06-2018, atas nama Ariani Ronda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Nomor 95/11/VI/2006 Tanggal 7 Mei 2006. Bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jihan Putri Iskandar Nomor 3372/Umum/2009/2009, Tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Kematian an. Fitriani, Nomor 7271-KM-24022020-0009,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal



tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti (P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Polis Asuransi Prudential Nomor 09471301. Bukti (P.5)

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3900/VI/YAN.2.3/2020/SAT-INTELKAM, Tanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kapolres Palu, Bukti (P.6) ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 207/PT-TU/VI/2010 tanggal 09 Juni 2020. Yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talise. Bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/29/TAL/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise. Bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 36/TAL/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise. Bukti P.9;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Pipin Saripin bin Didi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jalan Hangtua Lorong Bukit Sofa Blok A RT/RW. 006/002, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- - Bahwa Pemohon adalah juga bersaudara kandung almarhum Fitriani;
- - Bahwa benar, Ayah dan Ibu Jihan Putri Iskandar binti Iskandar telah meninggal dunia di Palu karena sakit;
- Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pencairan dana di Asuransi PRUDENTIAL milik almarhumah Fitriani ;
- Saksi tahu anak almarhumah Fitriani telah diserahkan pemeliharaannya kepada Pemohon oleh ibu kandungnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal



- Saksi tahu penyerahan pemeliharaan anak almarhumah tersebut hanya secara lisan saja bukan dengan surat penyerahan;
- Saksi tahu Pemohon adalah ibu rumah tangga dan saksi tahu Pemohon adalah orang baik dan sangat sayang sama anak Jihan Putri ;
- Saksi tahu suami almarhumah Fitriani telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Pemohon juga sangat peduli terhadap pendidikan sekolah dan agama anak tersebut;
- Setahu saksi Pemohon adalah seorang ibu yang sehat rohani dan jasmani;
- Setahu saksi Pemohon tidak pernah bermasalah dengan tetangganya juga tidak pernah terjerat hukum ;

Saksi 2, **Wati binti Beddu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Suprpto No. 2, RT/RW. 007/003, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah juga bersaudara kandung almarhumah Fitriani;
- Bahwa benar, Ayah dan Ibu Jihan Putri Iskandar binti Iskandar telah meninggal dunia di Palu karena sakit;
- Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pencairan dana di Asuransi PRUDENTIAL milik almarhumah Fitriani ;
- Saksi tahu anak almarhumah Fitriani telah diserahkan pemeliharannya kepada Pemohon oleh ibu kandungnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal



- Saksi tahu suami almarhumah Fitriani telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Saksi tahu penyerahan pemeliharaan anak almarhumah tersebut hanya secara lisan saja bukan dengan surat penyerahan;
- Saksi tahu Pemohon adalah ibu rumah tangga dan saksi tahu Pemohon adalah orang baik dan sangat sayang sama anak Jihan Putri ;
- Setahu saksi Pemohon adalah seorang ibu yang sehat rohani dan jasmani;
- Pemohon juga sangat peduli terhadap pendidikan sekolah dan agama anak tersebut;
- Setahu saksi Pemohon tidak pernah bermasalah dengan tetangganya juga tidak pernah terjerat hukum ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berwenang sebagai wali untuk mengurus kepentingan anak JIHAN PUTRI ISKANDAR binti ISKANDAR umur 10 tahun dalam pencairan dana pada Asuransi Prudential milik almarhumah Fitriani yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2020 ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.PaI



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di pengadilan agama atau tidak ?

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) pengadilan agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo nomor 15 - 18* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk perkara yang berkaitan dengan perwalian tersebut, perkara ini termasuk dalam kategori yang keempat yaitu penetapan wali pada saat seorang anak yang belum berumur 18 tahun ditinggal orangtuanya. Karena itu, permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai identitas Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kota Palu (P.1), karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Jihan Putri Iskandar binti Iskandar (perempuan) umur 10 tahun, sedang Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Ariani Ronda dan Pemohon telah disertai untuk memelihara

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.PaI



anak almarhumah, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9, adapun bukti –bukti tersebut berupa fotokopi yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Vide Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi masing-masing Pipin Aripin bin Dedi dan Wati binti Beddu kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan yang ada relevansinya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1908 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/11/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Sidrap atas nama Iskandar dan Fitriani serta Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3372/Umum/2009/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Jihan Putri Iskandar, bukti tersebut menunjukkan bahwa benar anak yang bernama Jihan Putri Iskandar berumur 10 tahun adalah anak yang lahir dari pasangan suami isteri Iskandar dan Fitriani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-24022020-0009 an. Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 24

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal



Pebruari 2020 yang menunjukkan bahwa Fitriani telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* P.5 berupa Fotokopi Kartu Polis Asuransi 09471301 dan Fotokopi Surat Pernyataan Transaksi dari Prudential atas nama Fitriani Nomor Polis 09471301 tertanggal Cetak Surat 13 Juni 2016, maka terbukti bahwa almarhumah adalah Nasabah Asuransi Prudential;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3900/VI/YAN.2.3/2020/SAT-INTELKAM atas nama Ariani Ronda yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Palu tanggal 09 Juni 2020, maka terbukti bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut kasus kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 207/PT-TU/VI/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Talise tanggal 09 Juni 2020, maka terbukti bahwa Pemohon adalah sehat rohani dan jasmani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/29/TAL/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise pada tanggal 09 Juni 2020, maka terbukti suami almarhumah Fitriani yang bernama Iskandar telah meninggal dunia di Palu pada tanggal dan bulan Juli 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 36/TAL/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Talise tanggal 02 Maret 2020, maka terbukti ahli waris almarhumah Firiani dengan almarhum Iskandar adalah Jihan Putri Iskandar berumur 10 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing Didin Aripin bin Dedi dan Wati binti Beddu, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka saks-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 – 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palu, berbadan sehat, tidak pernah tersangkut perbuatan hukum, bersaudara kandung dengan almarhumah Fitriani;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana milik almarhumah Fitriani pada Asuransi Prudential oleh anak almarhumah Fitriani yang bernama Jihan Putri Iskandar yang saat ini masih di bawah umur sekurang-kurangnya baru berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga mengetahui Pemohon adalah sehat rohani dan jasman juga penyayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut dihubungkan keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Fitriani;
2. Pemohon bermaksud bermohon perwalian terhadap anak dari almarhumah Fitriani yang Jihan Putri Iskandar, umur 10 tahun;
3. Pemohon sehat rohani dan jasmani, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal ;
4. Suami almarhumah Fitriani telah meninggal lebih dahulu;
5. Semasa hidup almarhumah Fitriani terdaftar sebagai nasabah Asuransi Prudential;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan terhadap anak almarhumah Fitriani selama dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pa



Menimbang, bahwa sesuai posita point 2 Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak almarhumah Fitriani yang bernama Jihan Putri Iskandar, umur 10 tahun (di bawah umur), dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Fitriani berprilaku baik, sehat rohani dan jasmani, tidak pernah tersangkut tindak kriminal (hukum), Pemohon beragama Islam, almarhumah Fitriani telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2020 sedang suami dari almarhumah Fitriani telah meninggal lebih dahulu daripada almarhumah Fitriani sehingga anak almarhumah yang bernama Jihan Putri Iskandar tersebut sejak beberapa bulan terakhir telah dititipkan untuk diasuh oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai posita point 3 dikaitkan dengan fakta bahwa semasa hidup almarhumah Fitriani terdaftar sebagai nasabah Asuransi Prudential, sedang almarhumah Fitriani tidak memiliki ahli waris kecuali anaknya yang bernama Jihan Putri Iskandar yang saat ini berumur 10 tahun (di bawah umur), maka permohonan Pemohon agar ditunjuk sebagai wali yang berhak untuk melakukan pencairan dana nasabah atas nama almarhumah Fitriani pada Asuransi Prudential patut untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak almarhumah Fitriani tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.PaI



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai perwalian dari anak yang bernama Jihan Putri Iskandar binri Iskandar, lahir pada tanggal 21 September 2009/10 tahun;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan pencairan dana pertanggungan asuransi milik almarhumah Fitriani binti Laronda pada Asuransi Prudential, Nomor Polis 09471301;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Taman

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)